



PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rohani binti Abdul Rahim, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Harum Manis, RT.004/002. Kelurahan Cirikmekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;
melawan

Romli bin Syarifudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Harum Manis, RT.004/002. Kelurahan Cirikmekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon I**;

Rusdi Subandi bin Syarifudin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Harum Manis, RT.004/002. Kelurahan Cirikmekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon II**;

Ruslan bin Syarifudin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Harum Manis, RT.004/002. Kelurahan Cirikmekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 12 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

berikut :

1. Bahwa pada 06 Maret 1970, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Alm. Syarifudin bin H. Nasan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan Alm. Syarifudin bin H. Nasan berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung bernama: Abdul Rahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Ading dan Bapak Husen dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Syarifudin bin H. Nasan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Alm. Syarifudin bin H. Nasan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **Romli bin Syarifudin**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 29 November 1973;
 - b. **Rusdi Subandi bin Syarifudin**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 25 November 1977;
 - c. **Ruslan bin Syarifudin**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 12 April 1979;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Alm. Syarifudin bin H. Nasan tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Alm. Syarifudin bin H. Nasan telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana tertera dalam Surat Kematian No. 474.3/01-Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Alm. Syarifudin bin H. Nasan yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 1970 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn



-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani binti Abdul Rahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor. 3201014907510001 tertanggal 25 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rohani (Pemohn) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor. 3201011809170041 tertanggal 18 September 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

-Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syarifudin yang dikeluarkan oleh Lurah Cirimekar, tertanggal 10 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Toha bin Linan dan Ading bin Abdul Rahim, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Toha bin Linan, umur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di JL. H. Nawawi, RT.003/002, Desa Cilimekar, Cirikmekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-bahwa saksi sebagai Paman Pemohon;

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan alm. Syarifudin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1970 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

a. Romli bin Syarifudin, Laki-Laki, lahir di Bogor, 29 November 1973;

b. Rusdi Subandi bin Syarifudin, Laki-laki, lahir di Bogor, 25 November 1977;

c. Ruslan bin Syarifudin, Laki-laki, lahir di Bogor, 12 April 1979;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Rahim



dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ading dan Husen dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon dan alm. Syarifudin adalah perawan dan jejak;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan alm. Syarifudin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa alm. Syarifudin hanya mempunyai satu istri Pemohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan alm. Syarifudin tidak pernah bercerai;

2. Ading bin Abdul Rahim, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di JL.H. Nawawi, RT.003/002, Desa Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Adik kandung Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan alm. Syarifudin di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1970 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. Romli bin Syarifudin, Laki-Laki, lahir di Bogor, 29 November 1973;
 - b. Rusdi Subandi bin Syarifudin, Laki-laki, lahir di Bogor, 25 November 1977;
 - c. c. Ruslan bin Syarifudin, Laki-laki, lahir di Bogor, 12 April 1979;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Rahim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ading dan Husen dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;



- bahwa status Pemohon dan alm. Syarifudin adalah perawan dan jejak;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan alm. Syarifudin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa alm. Syarifudin hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon dan selama pernikahan antara para Penggugat tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta P.3, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon P.1 dan P.2 serta P.3 telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Toha bin Linan dan Ading bin Abdul Rahim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilatah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan alm. Syarifudin;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Rahim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ading dan Husen dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan alm. Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan alm. Syarifudin adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a. Romli bin Syarifudin, Laki-Laki, lahir di Bogor, 29 November 1973;
 - b. Rusdi Subandi bin Syarifudin, Laki-laki, lahir di Bogor, 25 November 1977;
 - c. Ruslan bin Syarifudin, Laki-laki, lahir di Bogor, 12 April 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 06 Maret 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ; telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan alm. Syarifudin untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabul
kan permohonan Pemohon;
2. Menyatak
an sah perkawinan antara Pemohon (Rohani binti Abdul Rahim) dengan
seorang laki-laki bernama alm.Syarifudin bin H. Nasan yang dilaksanakan
pada tanggal 06 Maret 1970 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Membeba
nkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2019/PA.Cbn